



**PUTUSAN**

Nomor : 442/Pid.B/2017/PN. Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS AMARULLOH Alias KATEL Alias KEONG  
Bin JILI**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Cimanggu Rt. 002/009 Desa.  
Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten  
Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi  
sejak tanggal 04 Juli 2017 s/d Tanggal 23 Juli 2017
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d Tanggal 01 September 2017
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 02 September 2017 s/d Tanggal 01 Oktober 2017
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d Tanggal 31 Oktober 2017
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d Tanggal 19 November 2017
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 09 Nopember 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 09 Desember 2017 s/d tanggal 06 Pebruari 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 442/Pen.Pid.B/2017/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 442/Pid.B/2017/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang ujungnya patah berukuran 30 (tiga puluh) cm.
  - 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri terdapat logo Club sepak bola Liverpool.
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
  - 1 (satu) buah penutup wajah warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah selimut merk bonita bercorak warna biru.
  - 1 (satu) buah obeng min berukuran 20 (dua puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241 berikut STNK nya atas nama AWANG IRAWAN.

Dirampas untuk Negara .

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241, tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP.

Terlampir dalam Berkas Perkara .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan dan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, terdakwa mengakui karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas, oleh karenanya memohon untuk dibebaskan dari jeratan hukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : PDM-241/CIBAD/10/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI secara bersama-sama dengan ASEP Als BAWANG, ATO, EKEK serta ASEP Als BROW (masing-masing Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama ASEP Als BAWANG serta ATO, EKEK dan ASEP Als BROW telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi milik MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON (saksi korban) dengan mempersiapkan alat-alat berupa sebuah Obeng, sebuah golok serta penutup kepala. Setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa berangkat bersama ASEP Als BAWANG menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Hijau milik ASEP Als BAWANG, ATO dengan berboncengan dengan EKEK menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ASEP Als BROW menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Kemudian melihat situasi rumah villa tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa yang menggunakan penutup kepala langsung memanjat pagar rumah villa tersebut menuju pekarangan villa bersama EKEK, ATO dan sedangkan ASEP Als BAWANG berjalan kearah belakang villa sedangkan ASEP Als BROW menunggu disebuah Pos Ronda yang tidak jauh dari lokasi villa sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel jendela kamar menggunakan obeng yang telah disiapkan oleh terdakwa saat itu lampu kamar tiba-tiba menyala sehingga terdakwa tidak jadi, setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang villa yang sudah ada EKEK, ATO dan ASEP Als BAWANG lalu terdakwa langsung merusak jendela belakang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah Obeng yang telah dipersiapkan, kemudian terdakwa membuka teralis besi jendela menggunakan sebuah Obeng dan saat itu saksi Manonga Simbolon, SE mengetahuinya dan berteriak "maliing...." sambil melemparkan kursi kearah jendela yang sudah berhasil dibuka, selanjutnya terdakwa bersama ASEP langsung masuk kedalam rumah villa dan mengejar saksi Manonga Simbolon, SE korban yang lari ke ruang tengah sedangkan EKEK dan ATO menunggu diluar tepatnya dipekarangan villa. Ketika didalam villa terdakwa menodongkan sebilah Golok yang dibawanya ke arah wajah saksi Manonga Simbolon, SE dengan mengancam "jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak..." sehingga saksi Manonga Simbolon, SE merasa ketakutan dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “kalian mau apa, silahkan ambil yang kalian mau, yang penting jangan membunuh keluarga saya...”. Setelah itu terdakwa menuju kamar anak saksi Manonga Simbolon, SE yaitu saksi IAN ARTHUR PARMIAN dan mengancamnya dengan menodongkan sebilah golok sambil berkata “mana barang-barang kamu...” lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur sedangkan ASEP Als BAWANG mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah. Setelah terdakwa dengan ASEP Als BAWANG berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari dalam villa menuju arah Garasi yang berada di samping villa dan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih menggunakan kunci kontaknya yang diambil sebelumnya dari atas lemari ruang utama villa, setelah itu kendaraan tersebut dibawa oleh ASEP Als BAWANG sedangkan terdakwa dengan EKEK, ATO dan ASEP Als BROW menyusul menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya lalu berpisah di jalan dan terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa dari hasil pengambilan barang-barang tersebut terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di sekitar Pom Bensin Cimangkok Kecamatan Sukalarang dan membawanya ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ikut melakukan pengambilan barang-barang tersebut dilakukan secara ancaman, paksaan dan menggunakan kekerasan, serta tanpa mempunyai ijin dari saksi Manonga Simbolon, SE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON mengalami total kerugian kurang lebih seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON (Alm) :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning  $\pm$  10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah.

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada dirumah bersama anak saksi yaitu saksi IAN ARTUR, istri saksi yaitu MARLENA dan cucu saksi.
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan istri karena mendengar suara jendela yang dicongkel lalu saksi menuju jendela depan dan sudah terbuka dengan diganjal bambu lalu saksi mengintip keluar melihat ada 2 orang menggunakan penutup wajah setelah itu mengejar saksi dan saksi langsung melemparkan kursi kearah orang tersebut di jendela.
- Bahwa saat itu ada 2 orang pelaku lainnya yang berada diluar di pekarangan rumah.
- Bahwa saksi diancam menggunakan golok oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk diam.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi dan membawanya masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi dengan istri saksi dibawa kedalam kamar dan meminta saksi untuk menyerahkan barang-barang saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dengan istri saksi dikunci didalam kamar.
- Bahwa jumlah para pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 orang menggunakan penutup kepala sehingga saksi tidak melihat wajah para pelaku.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu pelaku pencurian tersebut dilihat dari perawakan postur tubuh sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi yakin terdakwa pelakunya, karena waktu kejadian sempat berkomunikasi dengan terdakwa dan ketika terdakwa sudah berada dipenjara Polsek, saksi juga sempat ngobrol dengan terdakwa dimana terdakwa waktu itu meminta maaf serta menyatakan penyesalannya telah melakukan pencurian tersebut karena kepepet mau nikah serta ketika dilakukan rekontruksi di TKP terdakwa juga dengan jelas dapat menerangkan peristiwa tersebut sehingga saksi yakin terdakwa sebagai pelakunya dilihat dari postur tubuh dan bicaranya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

**2. MARLENA :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning  $\pm$  10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada dirumah bersama anak saksi yaitu saksi IAN ARTUR, suami saksi yaitu MANONGA SIMBOLON dan cucu saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara jendela yang dicongkel lalu saksi membangunkan suami saksi setelah itu menuju jendela depan dan sudah terbuka dengan diganjol bambu lalu mengintip keluar melihat ada 2 orang menggunakan penutup wajah setelah itu

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.





mengejar suami saksi dan suami saksi sempat melemparkan kursi kearah orang tersebut di jendela.

- Bahwa saat itu ada 2 orang pelaku lainnya yang berada diluar.
- Bahwa suami saksi diancam menggunakan golok oleh terdakwa dan menyuruh untuk diam.
- Bahwa terdakwa menghampiri anak saksi dan membawanya masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi dengan suami saksi dibawa kedalam kamar dan meminta saksi untuk menyerahkan barang-barang saksi.
- Bahwa setelah pencurian tersebut saksi dengan suami saksi dikunci didalam kamar.
- Bahwa jumlah para pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 orang menggunakan penutup kepala sehingga saksi tidak melihat wajah para pelaku.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu pelaku pencurian tersebut dilihat dari perawakan postur tubuh sama dengan terdakwa yang telah menodongkan golok ke suami saksi.
- Bahwa saksi sempat dipertemukan dengan terdakwa di polsek, sama-sama dengan suami ketika terdakwa sudah berada dipenjara Polsek, dipertemukan dengan terdakwa serta suami saksi sempat ngobrol dengan terdakwa dimana terdakwa waktu itu meminta maaf serta menyatakan penyesalannya telah melakukan pencurian tersebut karena kepepet mau nikah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

### 3. IAN ARTHUR PARMIAN :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah Villa di Kampung

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning  $\pm$  10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada dirumah bersama ayah saksi yaitu saksi MANONGA SIMBOLON, ibu saksi yaitu MARLIAN dan keponakan saksi yaitu Joshua.
- Bahwa awalnya ketika saksi tidur didalam kamar lalu mendengar suara ribut diluar lalu saksi keluar dan melihat 2 orang pelaku mengejar ayah saksi setelah itu salah satu pelaku masuk kedalam kamar saksi mengancam menggunakan golok dan meminta barang-barang saksi.
- Bahwa saat itu ada 2 orang pelaku lainnya yang berada diluar.
- Bahwa setelah pencurian tersebut saksi dikunci didalam kamar kemudian saksi dikeluarkan oleh ayah saksi.
- Bahwa jumlah para pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 orang menggunakan penutup kepala sehingga saksi tidak melihat wajah para pelaku.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu pelaku pencurian tersebut dilihat dari perawakan postur tubuh sama dengan terdakwa yang telah menodongkan golok ke saksi serta pakaian dan alat golok yang digunakan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang pelaku yang masuk kedalam rumah berperawakan yang satu besar dan satu kecil.
- Bahwa baju yang dipakai oleh pelaku ada gambar club bolanya, sedangkan celana yang dipakai warna gelap;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;;

#### 4. TATANG NURTON :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning  $\pm$  10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah seluruhnya milik saksi korban MANONGA SIMBOLON.

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama ASEP Als BAWANG, ASEP Als BROW, EKEK dan ATO.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau diketahui identitasnya jika pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama tiga temannya tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan ke lokasi pencurian.
- Bahwa saksi menemukan bukti tambahan berupa obeng dan golok digunakan untuk mencongkel jendela.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap diinterogasi mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi membawa terdakwa ke lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa mencongkel jendela rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sempat melemparkan kursi ke jendela.
- Bahwa saat kejadian pencurian didalam rumah ada saksi korban bersama istrinya, anaknya dan anak kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat kejadian/TKP.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal pencongkelan jendela saat pencurian.
- Bahwa terdakwa sering mangkal di rumah temannya.
- Bahwa terdakwa pernah di lakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polisi.
- Bahwa terdakwa diarahkan oleh penyidik Polisi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti milik terdakwa dan sepeda motor milik ASEP BAWANG;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 tahun 5 bulan karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kaos yang ada gambar club bola dan penutup wajah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisant yang telah memeriksa terdakwa pada waktu di Kepolisian, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, selengkapnya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan pada intinya adalah sebagai berikut :

## 1.

### IKHSAN ARIFIN :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Resor Sukabumi;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, penyiksaan maupun pengancaman;
- Bahwa apa yang saksi tanyakan pada terdakwa, jawaban keluar dari mulut terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu rekonstruksi disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan kepolisian;
- Bahwa rekonstruksi tersebut diperoleh dari hasil keterangan mereka di penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimintai keterangannya dengan bertatap muka tanya jawab dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada senjata di meja pemeriksa dan tidak ada ancaman terhadap terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa tidak ada bantahan dari terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa berupa golok yang patah serta obeng yang dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa keterangan yang diperoleh dalam BAP adalah dengan cara mereka diberikan pertanyaan, diberi waktu untuk mengingat kembali kejadian;
- Bahwa setelah selesai BAP tersebut dibaca sendiri oleh terdakwa, tidak ada intimidasi, mereka tanda tangan tanpa ada paksaan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa terlebih dahulu ada membantah/berbelit-belit, lalu baru mengaku keterlibatan dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi A De Charge/saksi-saksi yang meringankan, namun terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang ujungnya patah berukuran 30 (tiga puluh) cm.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri terdapat logo Club sepak bola Liverpool.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah penutup wajah warna abu-abu.
- 1 (satu) buah selimut merk bonita bercorak warna biru.
- 1 (satu) buah obeng min berukuran 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241 berikut STNK nya atas nama AWANG IRAWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241, tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI secara bersama-sama dengan ASEP Als BAWANG, ATO, EKEK serta ASEP Als BROW (masing-masing Daftar Pencarian Orang /DPO) telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama ASEP Als BAWANG serta ATO, EKEK dan ASEP Als BROW telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi milik MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON (saksi korban) dengan mempersiapkan alat-alat berupa sebuah Obeng, sebuah golok serta penutup kepala;
- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa berangkat bersama ASEP Als BAWANG menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Hijau milik ASEP Als BAWANG, ATO dengan berboncengan dengan EKEK menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ASEP Als BROW menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian melihat situasi rumah villa tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa yang menggunakan penutup kepala langsung memanjat pagar rumah villa tersebut menuju pekarangan villa bersama EKEK, ATO dan sedangkan ASEP Als BAWANG berjalan kearah belakang villa sedangkan ASEP Als BROW menunggu di sebuah Pos Ronda yang tidak jauh dari lokasi villa sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel jendela kamar menggunakan obeng yang telah disiapkan oleh terdakwa saat itu lampu kamar tiba-tiba menyala sehingga terdakwa tidak jadi;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang villa yang sudah ada EKEK, ATO dan ASEP Als BAWANG lalu terdakwa langsung

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak jendela belakang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah Obeng yang telah dipersiapkan;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka teralis besi jendela menggunakan sebuah Obeng dan saat itu saksi Manonga Simbolon, SE mengetahuinya dan berteriak “maliing....” sambil melemparkan kursi kearah jendela yang sudah berhasil dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP langsung masuk kedalam rumah villa dan mengejar saksi Manonga Simbolon, SE korban yang lari ke ruang tengah sedangkan EKEK dan ATO menunggu diluar tepatnya dipekarangan villa;
- Bahwa ketika didalam villa terdakwa menodongkan sebilah Golok yang dibawanya ke arah wajah saksi Manonga Simbolon, SE dengan mengancam “jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak...” sehingga saksi Manonga Simbolon, SE merasa ketakutan dan berkata “kalian mau apa, silahkan ambil yang kalian mau, yang penting jangan membunuh keluarga saya...”;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kamar anak saksi Manonga Simbolon, SE yaitu saksi IAN ARTHUR PARMIAN dan mengancamnya dengan menodongkan sebilah golok sambil berkata “mana barang-barang kamu...” lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur;
- Bahwa sedangkan ASEP Als BAWANG mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dengan ASEP Als BAWANG berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari dalam villa menuju arah Garasi yang berada di samping villa dan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih menggunakan kunci kontaknya yang diambil sebelumnya dari atas lemari ruang utama villa;
- Bahwa setelah itu kendaraan tersebut dibawa oleh ASEP Als BAWANG sedangkan terdakwa dengan EKEK, ATO dan ASEP Als BROW menyusul menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya lalu berpisah di jalan dan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa dari hasil pengambilan barang-barang tersebut terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya;
- Bahwa pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di sekitar Pom Bensin Cimangkok Kecamatan Sukalarang dan membawanya ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika terdakwa ikut melakukan pengambilan barang-barang tersebut dilakukan secara ancaman, paksaan dan menggunakan kekerasan, serta tanpa mempunyai ijin dari saksi Manonga Simbolon, SE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON mengalami total kerugian kurang lebih seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam persidangan menyangkal seluruh perbuatannya dan merasa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh terdakwa, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan terdakwa, sehingga apa yang dikemukakan oleh terdakwa untuk membantah dan tidak mengakui perbuatannya adalah tidak beralasan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui dan tidak membenarkan atas perbuatannya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat (berita acara berkas pemeriksaan Polres Sukabumi)

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan terdakwa terdapat persesuaian keadaan, kejadian maupun perbuatan pidana yang dilakukan, antara lain :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MANONGA SIMBOLON, SE , MARLENA dan IAN ARTHUR PARMIAN menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku pada saat kejadian yaitu dari postur tubuhnya;
- Bahwa selain itu para saksi juga menyatakan barang bukti berupa baju dan celana serta penutup kepala adalah benar yang dipakai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di Polsek, terdakwa dipertemukan dengan saksi MANONGA SIMBOLON, SE dan saksi MARLENA, dimana saat itu sempat ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa waktu itu meminta maaf serta menyatakan penyesalannya telah melakukan pencurian tersebut karena kepepet mau nikah;
- Bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) untuk membuktikan bantahan terdakwa tidak ikut dalam perbuatan pidana tersebut, namun terdakwa tidak memanfaatkannya sehingga apa yang dikemukakan oleh terdakwa tidak beralasan;
- Bahwa seharusnya terdakwa bisa menghadirkan keluarganya atau sanak saudaranya berkenaan dengan kejadian saat itu, untuk membuktikan kalau terdakwa tidak kemana-mana dan tidak ikut dalam tindak pidana tersebut, namun menurut keterangan terdakwa mereka tidak bisa hadir memberikan keterangan tersebut di persidangan, sehingga hal tersebut merupakan bukti bahwa keterangan terdakwa tersebut hanya mengada-ada;
- Bahwa berdasarkan berita acara di Polres Sukabumi, yang menyatakan bahwa terdakwa dalam pemeriksaan pertama tidak mengakui perbuatannya, namun selanjutnya terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui perbuatannya serta menjelaskan secara rinci peristiwa tersebut tanpa ada arahan dari penyidik (verbalisant);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa terdakwa mengenali sepeda motor milik temannya yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANONGA SIMBOLON, SE , MARLENA dan IAN ARTHUR PARMIAN dan saksi IKHSAN ARIFIN tersebut, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa,

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan pula dengan berita acara di Kepolisian Resort Sukabumi, maka dapatlah diperoleh persesuaian yang merupakan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, yang “mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh” tentang peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, yang pelakunya tiada lain daripada terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : PDM-241/CIBAD/10/2017 telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Pada waktu malam;
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
8. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak;
9. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
10. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;

## Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI secara bersama-sama dengan ASEP Als BAWANG, ATO, EKEK serta ASEP Als BROW (masing-masing Daftar Pencarian Orang /DPO) telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama ASEP Als BAWANG serta ATO, EKEK dan ASEP Als BROW telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi milik MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON (saksi korban) dengan mempersiapkan alat-alat berupa sebuah sebuah Obeng, sebuah golok serta penutup kepala;

- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa berangkat bersama ASEP Als BAWANG menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Hijau milik ASEP Als BAWANG, ATO dengan berboncengan dengan EKEK menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ASEP Als BROW menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian melihat situasi rumah villa tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa yang menggunakan penutup kepala langsung memanjat pagar rumah villa tersebut menuju pekarangan villa bersama EKEK, ATO dan sedangkan ASEP Als BAWANG berjalan kearah belakang villa sedangkan ASEP Als BROW menunggu disebuah Pos Ronda yang tidak jauh dari lokasi villa sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel jendela kamar menggunakan obeng yang telah disiapkan oleh terdakwa saat itu lampu kamar tiba-tiba menyala sehingga terdakwa tidak jadi;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang villa yang sudah ada EKEK, ATO dan ASEP Als BAWANG lalu terdakwa langsung merusak jendela belakang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah Obeng yang telah dipersiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka teralis besi jendela menggunakan sebuah Obeng dan saat itu saksi Manonga Simbolon, SE mengetahuinya dan berteriak “maliiing....” sambil melemparkan kursi kearah jendela yang sudah berhasil dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP langsung masuk kedalam rumah villa dan mengejar saksi Manonga Simbolon, SE korban yang lari ke ruang tengah sedangkan EKEK dan ATO menunggu diluar tepatnya dipekarangan villa;
- Bahwa ketika didalam villa terdakwa menodongkan sebilah Golok yang dibawanya ke arah wajah saksi Manonga Simbolon, SE dengan mengancam “jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak...” sehingga saksi Manonga Simbolon, SE merasa ketakutan dan berkata “kalian mau apa, silahkan ambil yang kalian mau, yang penting jangan membunuh keluarga saya...”;

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kamar anak saksi Manonga Simbolon, SE yaitu saksi IAN ARTHUR PARMIAN dan mengancamnya dengan menodongkan sebilah golok sambil berkata "mana barang-barang kamu..." lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur;
- Bahwa sedangkan ASEP Als BAWANG mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah;
- Bahwa setelah terdakwa dengan ASEP Als BAWANG berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari dalam villa menuju arah Garasi yang berada di samping villa dan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih menggunakan kunci kontaknya yang diambil sebelumnya dari atas lemari ruang utama villa;
- Bahwa setelah itu kendaraan tersebut dibawa oleh ASEP Als BAWANG sedangkan terdakwa dengan EKEK, ATO dan ASEP Als BROW menyusul menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya lalu berpisah dijalan dan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih yang diambil tersebut adalah milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON mengalami total kerugian kurang lebih seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.





Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih yang diambil tersebut adalah milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;

- Bahwa maksud dari terdakwa dan temannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah itu kendaraan tersebut dibawa oleh ASEP Als BAWANG sedangkan terdakwa dengan EKEK, ATO dan ASEP Als BROW menyusul menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya lalu berpisah di jalan dan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa dari hasil pengambilan barang-barang tersebut terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik atau tenaga badan yang tidak ringan untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki dan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan tersebut.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa dan temannya mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS No.Pol : B-300-LON warna Putih, dengan cara terdakwa dan temannya mencongkel jendela dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan mengancam saksi korban;

- Bahwa saat itu terdakwa berjalan menuju belakang villa yang sudah ada EKEK, ATO dan ASEP Als BAWANG lalu terdakwa langsung merusak jendela belakang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah Obeng yang telah dipersiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka teralis besi jendela menggunakan sebuah Obeng dan saat itu saksi Manonga Simbolon, SE mengetahuinya dan berteriak "maliing...." sambil melemparkan kursi kearah jendela yang sudah berhasil dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP langsung masuk kedalam rumah villa dan mengejar saksi Manonga Simbolon, SE korban yang lari ke ruang tengah sedangkan EKEK dan ATO menunggu diluar tepatnya dipekarangan villa;
- Bahwa ketika didalam villa terdakwa menodongkan sebilah Golok yang dibawanya ke arah wajah saksi Manonga Simbolon, SE dengan mengancam "jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak..." sehingga saksi Manonga Simbolon, SE merasa ketakutan dan berkata "kalian mau apa, silahkan ambil yang kalian mau, yang penting jangan membunuh keluarga saya...";
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kamar anak saksi Manonga Simbolon, SE yaitu saksi IAN ARTHUR PARMIAN dan mengancamnya dengan menodongkan sebilah golok sambil berkata "mana barang-barang kamu..." lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur;
- Bahwa sedangkan ASEP Als BAWANG mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ±

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah;

- Bahwa setelah terdakwa dengan ASEP Als BAWANG berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari dalam villa menuju arah Garasi yang berada di samping villa dan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih menggunakan kunci kontaknya yang diambil sebelumnya dari atas lemari ruang utama villa;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 6. Unsur pada waktu malam**

- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi koban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON, dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada waktu korban dalam keadaan tidur dan kemudian terbangun mendengar suara para pelaku yang mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## **Ad. 7. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

- Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi koban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa barang-barang tersebut letaknya dalam rumah atau pekarangan yang merupakan rumah milik saksi koban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.



**Ad. 8. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, pada waktu perbuatan yang dilakukan tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON sebelumnya tidak mengetahui perbuatan terdakwa, karena pada waktu itu sedang dalam keadaan tidur di kamar, namun kemudian terbangun dan melihat para pelaku yang kemudian mengancam dan menyekap korban;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

**Ad. 9. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan Terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI secara bersama-sama dengan ASEP Als BAWANG, ATO, EKEK serta ASEP Als BROW (masing-masing Daftar Pencarian Orang /DPO) telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna serta 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LON warna Putih milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama ASEP Als BAWANG serta ATO, EKEK dan ASEP Als BROW telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang di sebuah Villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi milik MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON (saksi korban) dengan mempersiapkan alat-alat berupa sebuah Obeng, sebuah golok serta penutup kepala;
- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa berangkat bersama ASEP Als BAWANG menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Hijau milik ASEP Als BAWANG, ATO dengan berboncengan dengan EKEK menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ASEP Als BROW menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju villa di Kampung Semplak Rt.006/004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian melihat situasi rumah villa tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa yang menggunakan penutup kepala langsung memanjat pagar rumah villa tersebut menuju pekarangan villa bersama EKEK, ATO dan sedangkan ASEP Als BAWANG berjalan kearah belakang villa sedangkan ASEP Als BROW menunggu disebuah Pos Ronda yang tidak jauh dari lokasi villa sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel jendela kamar menggunakan obeng yang telah disiapkan oleh terdakwa saat itu lampu kamar tiba-tiba menyala sehingga terdakwa tidak jadi;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang villa yang sudah ada EKEK, ATO dan ASEP Als BAWANG lalu terdakwa langsung merusak jendela belakang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah Obeng yang telah dipersiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka teralis besi jendela menggunakan sebuah Obeng dan saat itu saksi Manonga Simbolon, SE mengetahuinya dan berteriak "maliing...." sambil melemparkan kursi kearah jendela yang sudah berhasil dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP langsung masuk kedalam rumah villa dan mengejar saksi Manonga Simbolon, SE korban yang lari ke ruang tengah sedangkan EKEK dan ATO menunggu diluar tepatnya dipekarangan villa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika didalam villa terdakwa menodongkan sebilah Golok yang dibawanya ke arah wajah saksi Manonga Simbolon, SE dengan mengancam “jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak...” sehingga saksi Manonga Simbolon, SE merasa ketakutan dan berkata “kalian mau apa, silahkan ambil yang kalian mau, yang penting jangan membunuh keluarga saya...”;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kamar anak saksi Manonga Simbolon, SE yaitu saksi IAN ARTHUR PARMIAN dan mengancamnya dengan menodongkan sebilah golok sambil berkata “mana barang-barang kamu...” lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana yang ada dikamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Abu-abu didalam tas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Gold diatas tempat tidur;
- Bahwa sedangkan ASEP Als BAWANG mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dompet saksi korban, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet istri saksi korban yaitu saksi MARLENA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Ipad warna Gold, 1 (satu) buah Kalung Emas Kuning ± 10 Gram, 1 (satu) buah Liontin dan 3 (tiga) buah Cincin Emas Kuning yang tersimpan didalam kamar saksi korban dan istrinya serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna Hitam yang tersimpan diruang tengah;
- Bahwa setelah terdakwa dengan ASEP Als BAWANG berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari dalam villa menuju arah Garasi yang berada di samping villa dan mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz RS No.Pol : B-300-LON warna Putih menggunakan kunci kontaknya yang diambil sebelumnya dari atas lemari ruang utama villa;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

### **Ad. 10. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan**

Halaman 29 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah milik saksi korban MANONGA SIMBOLON, SE Bin JAHOLONG SIMBOLON;
- Bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang tersebut, terdakwa dan teman-temannya harus mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, kemudian untuk selanjutnya mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya membawa barang-barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa dengan cara mencongkel berarti telah merusak atau membongkar bagian dari rumah, sehingga bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang ujungnya patah berukuran 30 (tiga puluh) cm.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri terdapat logo Club sepak bola Liverpool.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah penutup wajah warna abu-abu.
- 1 (satu) buah selimut merk bonita bercorak warna biru.
- 1 (satu) buah obeng min berukuran 20 (dua puluh) cm.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241 berikut STNK nya atas nama AWANG IRAWAN.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241, tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS AMARULLOH Als KATEL Als KEONG Bin JILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang ujungnya patah berukuran 30 (tiga puluh) cm.
  - 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri terdapat logo Club sepak bola Liverpool.
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
  - 1 (satu) buah penutup wajah warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah selimut merk bonita bercorak warna biru.
  - 1 (satu) buah obeng min berukuran 20 (dua puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241 berikut STNK nya atas nama AWANG IRAWAN.Dirampas untuk Negara .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol : F-3479-QQ, Nosin : JFD2E3339775, Noka : MH1JFD232EK347241, tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh IYEP RAHMAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri DANU TRISNAWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

**SONI NUGRAHA, SH.MH.**

**MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.**

Ttd.

**SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**IYEP RAHMAT.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Pidana No. 442/Pid.B/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)